

## BAB I PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia. Merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara. Memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang<sup>1</sup>.

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurut kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan ahlak mulia, adil, arif bijaksana, terbuka, professional serta bertanggung jawab<sup>2</sup>.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberi manfaat yang besar bagi umat manusia, karena itu hutan harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan dalam memberikan keserasian dan keseimbangan lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap menjaga kepentingan nasional.

Maraknya Tindak Pidana Kehutanan (Perambahan, pendudukan kawasan, kebakaran hutan dan penebangan liar atau illegal Logging) didalam kawasan hutan pada akhir-akhir ini di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara sangat

---

<sup>1</sup> UU RI No. 41 Tahun 1999, Halaman pembuka.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

mengkhawatirkan eksistensi hutan itu sendiri. Namun penanggulangannya masih dirasakan sangat terkendala.

Dalam rangka upaya penanganan Tindak Pidana Kehutanan (Perambahan, pendudukan kawasan, kebakaran hutan dan penebangan liar atau Illegal Logging) di Provinsi Sumatera Utara perlu adanya dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Disamping itu perlu dilaksanakan pengelolaan hutan yang baik termasuk melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dari segala bentuk gangguan.

Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas 3.712.120 Ha (51,33%) dari luas daratan<sup>3</sup>, namun kenyataannya dilapangan keadaannya sebagian telah mengalami kerusakan sebagai akibat perambahan, penebangan liar (Illegal Logging) dan Kebakaran hutan.

Maraknya Tindak Pidana Kehutanan akibat perambahan, penebangan liar (Illegal Logging) dan Kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Utara sangat memerlukan perhatian yang lebih dan diperlukan pelaksanaan pengamanan hutan yang serius yang dapat menyelesaikan atau menghentikan kegiatan tersebut secara tuntas.

Dalam beberapa tahun belakangan ini ada beberapa kasus tindak pidana kehutanan di Provinsi Sumatera Utara yang telah ditangani baik oleh Pihak Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu antara lain :

- Tahun 2005 di Kabupaten Asahan ; Perambahan/penebangan tanpa izin didalam kawasan hutan Nantalu Register 5/A sebanyak 2 (dua) kasus, masing-masing tersangka 4 (empat) orang dengan barang bukti kayu bulat 100 batang dan 2 (dua)